

NOTULEN KEGIATAN

Acara : Sosialisasi Anti Gratifikasi
Hari / Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2026
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Pendopo Kapanewon Bambanglipuro
Fasilitator / Pemateri: Panewu Bambanglipuro

URAIAN JALANNYA ACARA :

1. Pembukaan dan Sambutan

Acara dibuka secara resmi oleh Pembawa Acara pada pukul 09.00 WIB dengan doa bersama. Sambutan disampaikan oleh Panewu. Panewu menegaskan komitmen penuh lembaga dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi melalui implementasi program pengendalian gratifikasi. Seluruh jajaran pegawai diwajibkan untuk menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan jabatan guna menjaga integritas dan kredibilitas instansi.

2. Pemaparan Materi (Narasumber)

Narasumber menyampaikan materi inti mengenai regulasi dan tata cara pengendalian gratifikasi, dengan poin-poin penting sebagai berikut:

- **Definisi Gratifikasi:** Merupakan pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, diskon (rabat), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- **Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan:** Setiap pemberian dari pihak ketiga atau pengguna layanan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan wajib ditolak. Apabila dalam kondisi tertentu pemberian tersebut tidak dapat ditolak (misalnya dikirim ke rumah atau demi menjaga hubungan antarlembaga), maka wajib dilaporkan.
-

- **Mekanisme Pelaporan:** Pegawai yang menerima gratifikasi yang dilarang wajib melaporkan objek tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) internal instansi atau langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan.
- **Strategi Pencegahan:** Instansi didorong untuk meningkatkan transparansi pelayanan, digitalisasi sistem transaksi guna meminimalkan interaksi tunai, serta memperkuat sistem pengawasan internal.

3. Kesimpulan

1. Seluruh pegawai menyepakati komitmen bersama untuk menolak segala bentuk gratifikasi ilegal yang berkaitan dengan tugas dan jabatan.
2. Penguatan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) internal sebagai wadah konsultasi dan pengelolaan laporan dari pegawai.
3. Penyebarluasan media informasi (banner, infografis, digital) di area pelayanan publik agar masyarakat/mitra kerja memahami larangan pemberian gratifikasi kepada petugas.

Bambanglipuro, 20 Agustus 2026

Notulis,



(Turik Winarti S.E)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BAMBANGLIPURO
ꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦨꦩꦧꦁꦭꦶꦥꦸꦫ

Jl. Serayu Km. 10 Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta Kode Pos 55754
E-mail: krc.bambanglipuro@bantulkab.go.id
Website: krc.bambanglipuro.bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : KAMIS
Tanggal : 26 - 08 - 2024
Waktu : 08.30 - Selesai
Tempat : Pendopo Kapanewon
Acara : Sosialisasi Anti Korupsi

No	Nama	L/P	Instansi/ Alamat	Tanda Tangan
1	Tri Monda	L	Kep BB Lipuro	1
2	Husni Karna	L	Kap. Bambanglipuro	2
3	F. Desman	L	Kep BB Lipuro	3
4	Eko Supriyanto	L	Kap. Bblipuro	4
5	Emi Ratu A	P	Kap. Bambanglipuro	5
6	ACH Mahasari	P	TKSK Bambanglipuro	6
7	Sujatri	P	PKH Kap. Bambanglipuro	7
8	ENDANG KUSMINATUN	P	UPK	8
9	Desy Pujiastari	P	PKH Kap Bambanglipuro	9
10	Dwi W	P	BPP	10
11	Tarihan R	P	BPP Bambanglipuro	11
12	Sukma P	P	PKH Kap Bambanglipuro	12
13	Rodion -P	P	UPK Bambanglipuro	13
14	Anisa Rifqi N.	P	PKH Kap Bambanglipuro	14
15	Jane Purba C	P	PKH Kap. Bambanglipuro	15
16	Feriana	P	PKH Kap Bblipuro	16
17	Dewi Cahya P	P	PKH Kap. Bambanglipuro	17
18	Twi Septiana W	P	PKH Kap. Bambanglipuro	18
19	Si Hartuti	P	PKH Kap. Bambanglipuro	19
20	Yusuf P	L	PKH Kap. Bambanglipuro	20
21	AHLAM Z	L	OPK Kap Bambanglipuro	21
22	Anggun	L	PKH Kap Bblipuro	22
23	Toko Kurniawan	L	PKH Kap Bambanglipuro	23
24	SH. Widiada	L	UPK	24
25	Sumarnawati	L	Kap. Bblipuro	25

Dokumentasi Kegiatan





Sosialisasi Pelaporan & Diseminasi Pengendalian Gratifikasi



- Doktor Lulusan Universitas di Jerman
- Professor Perminyakan di salah satu universitas ternama di Indonesia
- Komisaris Bank Ternama milik Negara

PROCEED? Rudi: Saya Tidak Korupsi, Hanya Terima Gratifikasi

Bisnis.com, JAKARTA - Usai diperiksa KPK, mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini membantah melakukan korupsi dalam kasus suap SKK Migas yang menjeratnya.

Namun, kepada wartawan, Rudi membantah melakukan korupsi. "Saya tidak korupsi, tapi saya kelihatannya masuk masalah gratifikasi," ujar Rudi saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/8) malam.

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini tetap bersikukuh dirinya tidak melakukan korupsi. Namun dia mengaku salah karena telah menerima uang.

"Yang penting saya tidak korupsi, tidak peras orang. Memang salah saya ada orang yang kasih saya terima," kata Rudi di Rutan KPK, Jakarta, Senin (26/8/2013).



HADIAH

Apakah Bapak dan Ibu di ruangan ini pernah menerima Hadiah?

Apakah Bapak dan Ibu di ruangan ini pernah menerima Oleh-Oleh?



GRATIFIKASI

PASAL 12B UU NO.31/1999 JO. UU NO.20/2001

Menurut **penjelasan Pasal 12B UU No. 20/2001**, **GRATIFIKASI** adalah Pemberian dalam arti luas, yang meliputi:

- Uang
- Barang
- Rabat
- Komisi
- Pinjaman tanpa bunga
- Tiket Perjalanan
- Fasilitas Penginapan
- Perjalanan Wisata
- Pengobatan cuma-cuma
- Fasilitas lainnya

Gratifikasi tersebut diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Undang-undang tidak memberikan PENGECUALIAN, fasilitas lainnya : bentuk GRATIFIKASI tidak terbatas!

"Ini ada titipan untuk Bapak.. Semoga suka yah, Pak. Bukan apa-apa lho.. Hanya bentuk perhatian saja.."

Terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu untuk layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi di balik itu, gratifikasi ditujukan agar pengguna mendapatkan oleh penyedia jasa di kemudian hari.

Logo: KPK, ACLEC KPK, ASIC KPK



KASUS GRATIFIKASI



Rafael Alun T
Penjara 34 Tahun dan Denda Rp500juta, serta uang rampasan Rp40.5 Miliar



Rita Widayarsi
Penjara 10 Tahun dan Denda Rp600juta, penyitaan 91 kendaraan mewah, 30 jam tangan mewah, 5 bidang tanah dan uang Rp350miliar



Syahrul Yasin Limpo
Penjara 12 Tahun dan Denda Rp500juta, serta uang pengganti Rp44 Miliar dan USD30ribu

Logos: KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, PAKSI-API BERDAYA, BERAKHLAK, BANGGA MELAYANI BANGSA

PEGAWAI NEGERI MENERIMA GRATIFIKASI & TIDAK LAPOR KPK ADALAH KORUPSI

Unsur-unsur dalam Pasal 12B UU ayat 1 No.20/2001 adalah:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima GRATIFIKASI;
3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi

Pasal 12B ayat 2, pidana bagi pegawai negeri atau PN:

- Pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun & paling lama 20 tahun, pidana paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1M.



YANG TERMASUK PEGAWAI NEGERI

Pasal 1 angka 2 UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

muh.indra.furqon

PEGAWAI NEGERI TIDAK HANYA PNS

Undang-Undang mengatur lebih luas bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi:

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian;
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.



KATEGORI GRATIFIKASI

WAJIB
DILAPORKAN

TIDAK WAJIB
DILAPORKAN

Gratifikasi yang diterima atau ditolak oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan

- ☐ Berlaku umum (jenis persyaratan, dan nilai sama dan memenuhi prinsip kewajaran)
- ☐ Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
- ☐ Dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma hidup di Masyarakat
- ☐ Dipandang sebagai wujud ekspresi keramahan
- ☐ Tidak terdapat konflik kepentingan

CONTOH GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN



GRATIFIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran
3. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas;
5. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
9. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya;
10. Dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan;



KPK **LPSP-KPK** **paksi-aji berdaya** **BerAKHLAK** **#bangga**
Komisi Pemberantasan Korupsi Pusat Layanan Pengaduan Masyarakat Lembaga Penyelidikan dan Pemantauan Berkeadilan Masyarakat

POIN PERUBAHAN PADA PER. KPK NO. 1/2026

PRINSIP PELAPORAN



Kewajiban Lapo r Gratifikasi

Penerima Gratifikasi (PN/Pn) wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima (Pasal 2 Ayat 1)



Penolakan Dapat Dilaporkan

PN/Pn yang menolak Gratifikasi dapat melaporkan penolakan Gratifikasi (Pasal 4A)



Laporan Gratifikasi >30 Hari Kerja

Laporan yang melewati 30 HK, dapat ditetapkan menjadi milik negara. Namun, ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 jo. UU 20/2003 tetap berlaku (Pasal 17)

GRATIFIKASI YANG

TIDAK WAJIB DILAPORKAN

1

Karena hubungan keluarga,
seseorang



Penyelenggaraan pernikahan,
kelahiran,
aqiqah, baptis, khitanan, dan

2



Penerimaan terkait dengan
musibah atau bencana
seseorang tidak ada konflik

3

MANFAAT PELAPORAN

Melepaskan ancaman hukuman pidana terhadap penerima (Pasal 12C UU 20/2001)

Cerminan integritas individu

Memutus konflik kepentingan

Self-assessment bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk Melaporkan Penerimaan Gratifikasi

TOLAK GRATIFIKASI

SIMPULAN

- Setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban harus dilaporkan PN/Pn kepada KPK.
- Laporan gratifikasi adalah laporan penerimaan PN/Pn itu sendiri, bukan pengaduan dari pihak lain.
- Pengendalian gratifikasi merupakan tugas kita bersama melalui internalisasi dan eksternalisasi.



Cara Melaporkan Gratifikasi

